



PUTUSAN

Nomor 490 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. KARTIKA SARI, S.E.**, dahulu bertempat tinggal Jalan Tun Abdul Razak, Kompleks Perumahan Royal Spring Field, Blok A1, Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sekarang bertempat tinggal di Pancoran Barat XI A, RT 011, RW 003, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
 2. **MAS'UN CARNIPAN, S.E.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tun Abdul Razak, Kompleks Perumahan Royal Spring Field, Blok A1, Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sekarang bertempat tinggal di APT Sunter Parkview AC/L.15/03, Jalan Yos Sudarso, Kaveling 30 A, RT 011, RW 002, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Syahrir Cakkari & Partners*, beralamat di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud, Blok F.17-18, Boulevard Panakukkang Mas, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

MUHAMMAD IRWAN, bertempat tinggal di Jalan Bulogading, Nomor 2E, RT 002, RW 002, Kelurahan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham H., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., & Ilham Hasanuddin, S.H., beralamat di Jalan Gunung Nona, Nomor 34, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II yang didasarkan pada Surat Kuasa tanggal 8 September 2016 dan Akta Perjanjian Nomor 14 tanggal 5 November 2016, untuk pengurusan tanah antara drg. Madi Saputra selaku pemilik tanah kepada Tergugat I/Ibu Hj. Kartika Sari, S.E., selaku pengurus pada Kantor Notaris dan PPAT "Fauzi Hertanto, S.H." bertempat dan berkedudukan di Yogyakarta adalah sah, mengikat, dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dana/uang pengurusan tanah sebagaimana dimaksud tersebut, dengan total kurang lebih sebesar Rp624.500.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan bahwa Pencabutan Kuasa tertanggal 11 Agustus 2022 oleh drg. Madi Saputra kepada Tergugat I/Ibu Hj. Kartika Sari, S.E. atas Surat Kuasa dan Akta Perjanjian Nomor 14 sebagaimana dimaksud adalah sah

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2025



dan berdasarkan hukum;

5. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan rumah/bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak (Perumahan Royal Spring Field), Blok A1, Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I/Ibu Hj. Kartika Sari, S.E., dan Bapak Mas'un Carnipan, S.E. (suami dari Ibu Hj. Kartika Sari, S.E.) *in casu* Tergugat II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk mengembalikan dana/uang pengurusan tanah kepada Penggugat sebesar Rp624.500.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara cash/ tunai;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, jikalau tidak mampu mengembalikan dana/uang pengurusan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tersebut, jaminan berupa sebidang tanah dan rumah/bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak (Perumahan Royal Spring Field), Blok A1 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, diserahkan kepada Penggugat dan/atau dapat dilelang berdasarkan perundang- undangan yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, jikalau lalai dan terlambat untuk menjalankan putusan *a quo*, untuknya dihukum membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat, menyatakan banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2025



Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan *error in persona*;
2. Eksepsi gugatan *obscuur libel*;
3. Eksepsi gugatan *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 5 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi *obscuur libel* Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT MKS, tanggal 1 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 5 Juli 2023, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan bersama antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa tanggal 8 September 2016 dan Akta Perjanjian Nomor 14 tanggal 5 November 2016 untuk pengurusan tanah antara drg. Madi Saputra selaku pemilik tanah dengan dengan Tergugat I/Hj. Kartika Sari di hadapan Notaris/PPAT Fauzi Hertanto, S.H. berkedudukan di Yogyakarta adalah sah, mengikat, dan berdasar hukum;

3. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah penyandang dana pengurusan surat-surat tanah milik drg. Madi Saputra yang terletak di Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi seperti tersebut pada Surat Girik Nomor 1195, Persil Nomor 35-S.1, luas \pm 1.000 Ha, yang telah menyerahkan dana untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut kepada Terbanding I semula Tergugat I sejumlah Rp607.000.000,00 (enam ratus tujuh juta rupiah);
4. Menyatakan pencabutan kuasa dari drg. Madi Saputra kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 11 Agustus 2022 pada Surat Kuasa tanggal 8 September 2016 adalah sah dan berdasar menurut hukum;
5. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp607.000.000,00 (enam ratus tujuh juta rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3268 K/Pdt/2024, tanggal 11 September 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. KARTIKA

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI, S.E., 2. MAS'UN CARNIPAN, S.E., tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3268 K/Pdt/2024, tanggal 11 September 2024, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3268 K/Pdt/2024, tanggal 11 September 2024, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 281/PDT/2023/PT MKS, tanggal 1 November 2023;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara;
3. *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Para Tergugat tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Nomor 14, tanggal 5 November 2016 yang merupakan kelanjutan dari Kesepakatan Bersama antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Wijayadi Untoro dan Drg. Madi Saputra, dalam mengurus surat-surat tanah milik Drg. Madi Saputra sampai terbit sertifikat atas sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut pada Girik Nomor 1195, Persii Nomor 35-S.I, luas \pm 1.000 Ha, terletak di Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Gopet bin Gosin;

- Bahwa oleh karena sejak dibuatnya Akta Perjanjian Nomor 14, tanggal 5 November 2016 sampai dengan bulan September 2022 Para Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Nomor 14 tersebut, sehingga Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Somasi Pertama pada tanggal 31 Agustus 2022, Somasi Kedua tanggal 12 September 2022 dan Somasi Ketiga pada tanggal 28 September 2022;
- Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah *wanprestasi*;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan *wanprestasi*, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp607.000.000,00 (enam ratus tujuh juta rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. KARTIKA SARI, S.E., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Para Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Hj. KARTIKA SARI, S.E., dan 2. MAS'UN CARNIPAN, S.E.,** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)